



KABUPATEN  
KUTAI BARAT



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022



DISPERKIMTAN

## DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dan terus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 disusun sebagai wujud pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2022 juga berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2022 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Selanjutnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang, dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan serta bermanfaat bagi seluruh aparat di lingkungan Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk mendukung Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan di bidang Kawasan Permukiman di Kabupaten Kutai Barat. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat akan berupaya menyempurnakan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam mengevaluasi program dan kegiatan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat dalam rangka menyusun rencana pada masa yang akan datang.

Sendawar, .....Januari 2023

Pj. Kepala

Dinas Perumahan Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan,



KAMHUS JUNAIDI, SE., M.Si  
Pembina, (IV/a)

NIP. 19730628 200112 1 00

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam mewujudkan *Good Governance*, akuntabilitas merupakan salah satu aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen pemerintahan. Akuntabilitas yang diharapkan tidak hanya akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat tetapi juga akuntabilitas kepada penanggungjawab pemerintahan. Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 sebagai bentuk aplikasi dari penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini memberikan gambaran tentang kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2022, yang diformulasikan dari hasil kinerja di setiap seksi dalam lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan . Hal ini dikarenakan setiap seksi dibentuk untuk melaksanakan suatu tugas pokok dan fungsi serta mempertanggungjawabkan program dan kegiatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stake holder*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat senantiasa melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Perjanjian Kinerja tersebut, memuat sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2022 berikut target kinerja yang akan dicapai. Dalam pencapaian sasaran tersebut telah ditetapkan kebijakan, indikator kinerja sasaran, serta program dan kegiatan yang bersifat operasional. Materi Perjanjian Kinerja

Tahun 2022, disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) APBD yang tertuang dalam DPA SKPD Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun disusun berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai unsur penyelenggara Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat wajib mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perencanaan strategik melalui pelaporan yang dilaksanakan secara periodik. Dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen *outcome oriented* yang dijadikan sebagai instrument dalam mewujudkan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat menjalankan fungsinya secara efektif, efisien, transparan dan responsif terhadap aspirasi publik. Implementasi AKIP di Kabupaten Kutai Barat merupakan suatu keharusan sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai media kontrol, boster dan alat ukur penilaian kualitas kinerja untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam perspektif yang lebih luas SAKIP juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat kepada publik dalam merefleksikan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Ketahanan Pangan Kutai Barat Tahun 2021 - 2026.

Pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dalam tahun ketiga RENSTRA 2021 – 2026 ini diukur dengan

membandingkan antara Rencana Kinerja (*Performance Plan*) yang diinginkan dengan Realisasi Kinerja (*Performance Result*) yang dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (*Performance Gap*) antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan perbaikan yang diperlukan pada masa mendatang. Metode pengukuran ini dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan serta hambatan-hambatan/ kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan, selain itu juga mengungkapkan strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai yang direncanakan.

Secara keseluruhan hasil capaian kinerja Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai barat Tahun 2022 sebesar **79,44 %** dengan kategori capaian **BAIK**, dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2020			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	4	3,86	96,5	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyara	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasil	2,6	2,02	77,69	Baik

	kat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	an Rendah (MBR)  Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,6	3,0	115,0	Melampaui Target
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	70	20	28,57	Kurang Berhasil
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>79,44</b>	<b>Baik</b>

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	iii
DAFTAR ISI .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I.1</b>
1.1 Dasar Pembentukan Organisasi .....	I.1
1.2 Dasar Hukum .....	I.1
1.3 Susunan Organisasi .....	I.4
1.4 Tugas Pokok dan Fungsi .....	I.6
1.5 Sumber Daya Manusia .....	I.39
1.6 Sarana dan Prasarana .....	I.40
1.7 Aspek Strategis Organisasi .....	I.41
1.8 Isu-isu Strategis .....	I.44
1.9 Sistematika Penulisan .....	I.45
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>II.46</b>
2.1 Rencana Strategis 2021-2026 .....	II.46
2.2 Tujuan dan Sasaran .....	II.47
2.3 Strategi dan Arah Kebijakan .....	II.48
2.4 Penetapan Kinerja Tahunan .....	II.49
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>III.50</b>
3.1 Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP .....	III.50
3.2 Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja .....	III.52
3.3 Capaian Kinerja Organisasi .....	III.55
3.4 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 1 .....	III.56
3.5 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 2 .....	III.65
3.6 Analisis Atas Pencapaian Sasaran 3 .....	III.90
3.7 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya .....	III.97
3.8 Realisasi Anggaran .....	III.99
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>IV.112</b>

---

4.1	Simpulan Umum.....	IV.112
4.2	Upaya dan Tindak Lanjut Ke Depan .....	IV.115

**LAMPIRAN – LAMPIRAN**

Lampiran        Perjanjian Kinerja 2022

## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia saat ini dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain : transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip dasar dari *Good Governance* tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan dan mempertanggung jawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Terselenggaranya Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme, sebagaimana diamanatkan dalam TAP MPRRI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Kolusi, Korupsi Dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal diatas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat Tahun Anggaran 2022

sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 1.1 DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, maka Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar di Bidang Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah.

- 1 Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan terdiri atas:
  1. Kepala;
  2. Sekretariat, membawahkan:
    - a. Sub Bagian Umum;
    - b. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan,
  3. Bidang Perumahan, membawahkan:
    - a. Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan;
    - b. Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan,
  4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
    - a. Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU;
    - b. Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh, dan Penyediaan PSU,
  5. Bidang Pertanahan, membawahkan:
    - a. Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah;
    - b. Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah,

6. UPTD; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya bagan susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan adalah sebagai berikut:

## 1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKjIP Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021 dilandasi oleh beberapa ketentuan hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 670);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2021-2026;
18. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tupoksi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

### **1.3 SUSUNAN ORGANISASI**




# STRUKTUR ORGANISASI

## DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

ALAMAT : JL. SENDAWAR PUSAT PERKANTORAN KAB. KUTAI BARAT KODE POS: 75576

### SENDAWAR



#### 1.4 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan konkuren wajib Pelayanan Dasar dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan Wajib non Pelayanan Dasar dibidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud adalah menyelenggarakan fungsi:

- A. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- B. Pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- C. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- D. Pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- E. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala**

#### **Pasal 5**

Kepala mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan. Kepala dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, dan pemakaman serta pertanahan;

- d. Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala mempunyai rincian tugas:

- a. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) sebagai pedoman penyusunan rencana kerja;
- b. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman penyusunan kegiatan dan anggaran;
- c. Menetapkan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan penyusunan kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan guna pencapaian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
- g. mengoordinasikan perumusan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- h. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan guna tercapainya sasaran kinerja yang telah ditetapkan;
- i. Menyelenggarakan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana;
- j. Menyelenggarakan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Daerah;

- k. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- l. Menyelenggarakan penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- m. Menyelenggarakan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- n. Menyelenggarakan penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha)
- o. Menyelenggarakan pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh pada Daerah;
- p. Menyelenggarakan PSU perumahan;
- q. Menyelenggarakan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;
- r. Menyelenggarakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah;
- s. Melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- t. Menetapkan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- u. Menetapkan tanah ulayat yang lokasinya dalam Daerah;
- v. Melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- w. Menyelenggarakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong dalam Daerah;
- x. Menyelenggarakan penerbitan izin membuka tanah;
- y. Mengoordinasikan perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya dalam Daerah;
- z. Melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;
- aa. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai dengan kewenangan;
- bb. Membina Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas kelompok jabatan fungsional;

- cc. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- dd. Mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- ee. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan guna mengetahui permasalahan yang dihadapi dan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- ff. Membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- gg. Mengoordinasikan setiap unit kerja di Lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan tugas agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- hh. Menyelenggarakan kerja sama dengan pihak atau instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- ii. Menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- jj. Melaporkan pelaksanaan program Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- kk. Melaporkan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- ll. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan secara berkala, yang meliputi laporan keuangan bulanan, triwulan, semester dan laporan keuangan tahunan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- mm. Melaporkan pelaksanaan capaian kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- nn. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- oo. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

- 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan operasional, memberi petunjuk, menyelia dan mengatur, serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kesekretariatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perencanaan program kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
  - b. pengoordinasian penyelenggaraan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan

- dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta pengelolaan informasi dan dokumentasi;
  - d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesekretariatan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan program, anggaran dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai rincian tugas:
- a. memberi petunjuk penyusunan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memberi petunjuk penyusunan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan;
  - c. merumuskan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - d. mengoordinasikan penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam pelaksanaan urusan kesekretariatan;

- f. menyusun kebijakan teknis dibidang kesekretariatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. memberi petunjuk penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, publikasi dan hubungan masyarakat, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. menyelia pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. menyelia pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi petunjuk penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. memberi petunjuk penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Urusan Pemerintahan dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta Urusan Pemerintahan dibidang pertanahan;

- o. memberi petunjuk penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyelia penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang kesekretariatan; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

#### **Sub Bagian Umum**

##### **Pasal 7**

- 1) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Umum yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, yang meliputi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, layanan publikasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, penataan organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan barang milik Daerah di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Umum mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
- f. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- g. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. menyiapkan bahan penataan organisasi dan tata laksana pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- i. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
- j. mengoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- k. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum sebagai bahan pertanggungjawaban;
- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang administrasi umum dan kepegawaian; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan**

#### **Pasal 8**

- 1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- 2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan program, kegiatan, anggaran, dan pelaporan, pengelolaan data dan informasi, serta pengelolaan keuangan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- d. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis dan penyusunan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- f. menyiapkan bahan penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data dan informasi dan menyiapkan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- h. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- i. melaksanakan penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai dengan pedoman yang berlaku;
- j. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan pedoman yang berlaku;
- k. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- l. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- m. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. memeriksa bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- p. memeriksa penyusunan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) dibidang perumahan dan kawasan permukiman;
- q. memeriksa bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- r. memeriksa bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- s. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana strategis Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- t. melaporkan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- u. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- v. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang perencanaan program dan keuangan; dan
- w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang Perumahan**

##### **Pasal 9**

- 1) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberi petunjuk penyiapan bahan perumusan kebijakan dan memberi petunjuk pelaksanaan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan

kawasan permukiman pada tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.

- 3) Bidang Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan hasil pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
  - b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi dalam penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
  - c. pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
  - d. pelaporan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Perumahan mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan program Bidang Perumahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Perumahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;

- e. memberi petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
- f. menyelia pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan rumah umum dan rumah swadaya;
- g. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil serta pembiayaan rumah umum;
- h. melaksanakan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- i. mengatur penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau terkena relokasi program Daerah;
- j. mengatur pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
- k. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah
- l. mengatur pelaksanaan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
- m. melaksanakan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus;
- n. menyelia penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- o. menyelia penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- p. melaksanakan layanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi, dan registrasi bidang perumahan;
- q. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- r. mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- s. melaporkan pelaksanaan kebijakan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- t. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah umum, serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah negara, dan rumah komersil;

- u. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
- v. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- w. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- x. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dibidang perumahan dan kawasan permukiman pada tingkat Daerah; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 1**

### **Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan**

#### **Pasal 10**

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- 2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan;
  - g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
  - h. melaksanakan pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - i. memeriksa bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
  - j. menyiapkan bahan pelaksanaan sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan usaha yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan kecil;

- k. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil;
- l. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- m. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan;
- n. memeriksa penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- o. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- p. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perumahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendataan dan perencanaan penyediaan dan pengembangan sistem pembiayaan perumahan, evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan, serta pelayanan sertifikasi dan registrasi perumahan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan**

#### **Pasal 11**

- 1) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perumahan.
- 2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyediaan dan pembiayaan perumahan.

- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. menyiapkan bahan pelaksanaan sosialisasi dan persiapan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - g. menyiapkan bahan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - h. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan rumah susun umum dan/ atau rumah khusus;
  - i. melaksanakan pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program Daerah;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan perumahan;
  - k. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penyediaan dan pembiayaan perumahan;

- l. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penyediaan dan Pembiayaan Perumahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- n. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Perumahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penyediaan dan pembiayaan perumahan; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perumahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Kawasan Permukiman**

#### **Pasal 12**

- 1) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Kawasan Permukiman yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Kawasan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pendataan, perencanaan, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi dibidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat Daerah.
- 3) Bidang Kawasan Permukiman dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan kebijakan dan koordinasi hasil pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, serta kebijakan hasil analisis

- teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
  - c. pemantauan dan evaluasi pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman
  - d. pelaporan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, serta penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Kawasan Permukiman mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan program Bidang Kawasan Permukiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Kawasan Permukiman berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugas Bidang Kawasan Permukiman guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. memberi petunjuk pelaksanaan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan;
  - f. menyelia pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;

- g. mengatur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- h. menyelia pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- i. menyelia penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- j. melaksanakan penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha);
- k. melaksanakan peningkatan kawasan permukiman kumuh dengan luas dibawah 10 hektare (Ha);
- l. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- m. mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh;
- n. melaksanakan penyediaan PSU perumahan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pengembangan perumahan dan peningkatan PSU;
- p. mengevaluasi penyelenggaraan PSU perumahan;
- q. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan PSU;
- r. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- s. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan pertanggungjawaban;
- t. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman, pencegahan dan peningkatan

- kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh serta penyelenggaraan PSU; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

## **Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU**

### **Pasal 13**

- 1) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- 2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pendataan, perencanaan, dan evaluasi kawasan permukiman serta penyiapan bahan analisis teknis, penyusunan rencana penyediaan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
- f. memeriksa bahan penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- g. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan permukiman;
- h. menyiapkan bahan analisis teknis dan penyusunan rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- j. memfasilitasi pemenuhan komitmen penerbitan izin pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman terintegrasi secara elektronik;
- k. melaksanakan penyusunan dan/ atau review serta legalisasi rencana pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman dan permukiman kumuh;
- l. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- n. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- o. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- q. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pendataan, Perencanaan, dan Evaluasi Kawasan Permukiman dan PSU sebagai bahan pertanggungjawaban;
- r. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pendataan, perencanaan, dan evaluasi kawasan permukiman serta penyiapan bahan analisis teknis, penyusunan rencana penyediaan, serta pemantauan dan evaluasi penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU**

#### **Pasal 14**

- 1) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman.
- 2) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, permukiman kumuh, dan penyediaan PSU.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU berdasarkan

- rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
  - d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
  - e. melaksanakan tahapan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan pedoman atau ketentuan yang berlaku;
  - f. melaksanakan survei dan penetapan lokasi permukiman kumuh;
  - g. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. melaksanakan penyusunan rencana dan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
  - j. melaksanakan pembentukan dan pembinaan kelompok swadaya masyarakat di permukiman kumuh;
  - k. melaksanakan penyadaran publik guna pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
  - l. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penataan, pemugaran, peremajaan permukiman kumuh;
  - m. melaksanakan pemberian rumah dan penatausahaan serah terima rumah bagi masyarakat terdampak program pemugaran / peremajaan permukiman kumuh;
  - n. merencanakan peremajaan / pemugaran permukiman kumuh;

- o. melaksanakan perbaikan rumah tidak layak huni untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan kerja sama terkait perbaikan rumah tidak layak huni beserta PSU;
- q. melaksanakan pemberian bantuan uang sewa rumah tinggal sementara bagi masyarakat yang terkena program peremajaan permukiman kumuh;
- r. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian penyelenggaraan pemugaran/ peremajaan permukiman kumuh;
- s. melaksanakan penyediaan PSU perumahan;
- t. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam rangka penyediaan PSU perumahan;
- u. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan PSU perumahan;
- v. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penataan dan peningkatan kawasan permukiman kumuh serta peningkatan PSU perumahan;
- w. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- x. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman, Permukiman Kumuh dan Penyediaan PSU sebagai bahan pertanggungjawaban;
- y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Kawasan Permukiman sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang peningkatan kualitas kawasan permukiman, permukiman kumuh serta penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kelima**

### **Bidang Pertanahan**

#### **Pasal 15**

- 1) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pertanahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- 2) Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas merumuskan kebijakan, melaksanakan kebijakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah.
- 3) Bidang Pertanahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - b. pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
  - d. pelaporan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah; dan
  - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pertanahan mempunyai rincian tugas:

- a. merencanakan program Bidang Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dengan mengacu kepada rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- b. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. memberi petunjuk penyiapan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Bidang Pertanahan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. memberi petunjuk penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang Pertanahan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. melaksanakan penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- g. melaksanakan redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- h. melaksanakan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah;
- i. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- j. melaksanakan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- k. menyelia penerbitan izin membuka tanah;
- l. memfasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m. mengoordinasikan penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu Daerah;
- n. melaksanakan penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah;
- o. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;

- p. melaporkan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah, perizinan pertanahan, penatagunaan tanah, serta penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- r. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Pertanahan sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala sebagai bahan masukan dan pengambilan kebijakan dibidang pertanahan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 1**

#### **Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah**

##### **Pasal 16**

- 1) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- 2) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Pengadaan dan Pengelolaan Tanah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. menyiapkan bahan pemberian izin lokasi dalam 1 (satu) Daerah dalam rangka penanaman modal dan kemudahan berusaha;
- f. menginventarisasi sengketa, konflik, dan perkara pertanahan dalam Daerah;
- g. melaksanakan mediasi penyelesaian sengketa tanah garapan dalam Daerah;
- h. melaksanakan penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam Daerah;
- i. menyiapkan bahan penetapan tanah ulayat yang lokasinya dalam 1 (satu) Daerah;
- j. melaksanakan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- k. menyiapkan bahan penyelesaian masalah tanah kosong dalam Daerah;
- l. menyiapkan bahan fasilitasi penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- m. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pemberian izin membuka tanah;
- n. melaksanakan pengendalian pemanfaatan tanah negara;
- o. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pengadaan dan pengelolaan tanah;
- p. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan pengadaan dan pengelolaan tanah;
- q. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;

- r. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan dan Pengelolaan tanah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- s. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pertanahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang pengadaan dan pengelolaan tanah; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Paragraf 2**

### **Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah**

#### **Pasal 17**

- 1) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertanahan.
- 2) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah mempunyai rincian tugas:
  - a. merencanakan kegiatan Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah berdasarkan rencana kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - b. menyiapkan bahan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
- d. menyusun standar operasional prosedur (SOP) sesuai dengan lingkup tugasnya guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- e. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan penggunaan tanah serta pelaksanaan konsolidasi tanah Daerah;
- f. melaksanakan pemetaan zona nilai tanah yang menjadi kewenangan Daerah;
- g. menyiapkan bahan penetapan penerima santunan tanah dalam Daerah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- j. melaksanakan pelaporan pelaksanaan kebijakan penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan;
- k. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- l. melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Penatagunaan Tanah, Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah sebagai bahan pertanggungjawaban;
- m. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Bidang Pertanahan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang penatagunaan tanah, penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Pertanahan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **UPTD**

### **Pasal 18**

- 1) Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dibidang perumahan dan kawasan permukiman serta dibidang pertanahan.
- 2) UPTD pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dibentuk berdasarkan klasifikasi yang ditentukan berdasarkan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

## **Kelompok Jabatan Fungsional**

### **Pasal 19**

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
- 3) Jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.5 SUMBER DAYA MANUSIA

### Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat di dalam melaksanakan proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan sesuai pokok dan fungsi dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten yang memiliki daya saing sesuai keahlian. Adapun SDM pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut:

NO.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	29
2.	Perempuan	8
<b>JUMLAH</b>		<b>37</b>

Berdasarkan Tabel 2.2 perbandingan ASN berdasarkan jenis kelamin pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan berjumlah 37 ASN yang terdiri dari 78% laki-laki dan 22% perempuan.

SDM sangat menentukan dalam satu unit organisasi, dimana kesiapan SDM yang berkualitas sangat menentukan dalam pencapaian program dan kegiatan. Untuk dapat melihat komposisi ASN berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel 2.3 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Komposisi ASN Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Strata III/S3	-	
2.	Strata II /S2	8	
3.	Strata I /S1	17	
4.	Diploma IV	-	
5.	Diploma III	3	
6.	Diploma II	1	
7.	SLTA	7	
8.	SD	1	
9.			
Jumlah		37	

## 1.6 SARANA DAN PRASARANA

Jenis Sumberdaya Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset / sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1.3**  
**Sarana dan Prasarana Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan**

No	Nama Barang	Tahun Pembelian										Keadaan			Jumlah
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Meja Kerja Kayu	-	-	-	-	-	20	23	-	-	-				43
2	Kursi Kayu	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-				32
3	Meja Rapat	-	-	-	-	1	-	4	-	-	-				5
4	Meja Panjang	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				1

5	Kursi Tamu	-	-	-	3		-	-	-	-	-				3
6	Kursi Putar	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	7		3	10
7	Kursi Biasa	-	-	-	-	20	20	-	-	-	-				40
8	Kursi Lipat	-	-	10	-	30	-	-	-	-	-				40
9	Sofa	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-				1
10	Meja Kerja Pejabat Eselon II	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1				2
11	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1				1
12	Meja Kerja Pejabat Eselon III	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-				1
13	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	-	-	12	-	-	-	7				19
14	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	4	21	-	-	-	-	-	20				45
15	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1		1		3
16	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10		1	1	12
17	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20				20
18	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	-	25	46	-	-	-	-	-	-	5		5	71
19	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	-	-	16	9	-	-	-	-	-				25
21	Komputer PC	3	5	3	4	3	3	-	-	6	10				37
22	Lap Top	3	8	8	1	3	5		3	3	2				36
23	Tablet PC	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-				1
24	Printer		14	7	3	7	3	1	2	13	10				60

## 1.7 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

### Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan menghadapi Tantangan dan Peluang, antara lain sebagai berikut :

#### 2.3.1 Tantangan

##### 2.3.1.1 Tantangan Internal

1. Masih banyak Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR);

2. Belum adanya database untuk Masyarakat yang Berpenghasilan Rendah (MBR);
3. Kurang tersedianya regulasi yang mengatur tentang masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR);
4. Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Barat yang tidak merata;
5. Pengendalian pembangunan belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan Rencana Tata Ruang;
6. Dukungan kebijakan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman belum memadai;
7. Kurangnya regulasi tentang pertanahan;
8. Belum memadainya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di Bidang Pertanahan;
9. Belum tersedianya data atau dokumen tanah yang bernilai ekonomis;

#### **2.3.1.2 Tantangan Eksternal**

1. Sinergitas Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman yang tercermin pada pola pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan masih perlu terus dilakukan perbaikan dan penataan yang intensif karena infrastruktur merupakan urusan pemerintahan yang bersifat berbarengan (dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah);
2. Batasan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah bidang perumahan dan kawasan permukiman Sebagai ilustrasi kemampuan Pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat, terutama dalam aspek pendanaan untuk melakukan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur serta komitmen pemerintah daerah yang masih harus ditingkatkan;
3. Kurangnya Sarana dan Prasarana Perumahan yang sudah terbangun ( antara lain akses jalan yang belum dalam kondisi mantap masih perkerasan);
4. Ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) yang belum memadai;
5. Kualitas perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) masih sangat rendah.

6. Pembangunan perumahan dan kawasan permukimannya masih kurang maksimal dikarenakan minimnya informasi akan para pelaku bisnis yang mampu membangun kawasan perumahan dan permukiman yang layak huni dan terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR );
7. Adanya tempat tinggal yang tidak layak huni yang tersebar diseluruh Kampung dan Kelurahan;
8. Adanya kawasan tempat tinggal yang kumuh;
9. Adanya permukiman yang berada di kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor.
10. Memberikan kesadaran kepada masyarakat agar tanah milik harus memiliki dokumen / sertifikat hak milik;
11. Memfasilitasi/mediasi penyelesaian sengketa tanah melalui aparatur kampung, kecamatan dan pemerintah kabupaten;
12. Belum terinventarisasinya seluruh aset milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat berupa tanah dan bangunan;

### 2.3.2 Peluang

- a. Dimungkinkan adanya pengembangan IPTEK di bidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang mengedepankan paradigma masyarakat sebagai subyek dengan membuka pintu keterlibatan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan perumahan. Hal ini sekaligus membuka peluang terjadinya kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- c. Dimungkinkan adanya Pengembangan prinsip kemitraan dan meningkatkan peran *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam pengembangan perumahan dan permukiman bagi masyarakat.
- d. Dimungkinkan adanya kerjasama dengan Camat se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal kepengurusan izin sertifikat hak milik tanah masyarakat.

- e. Keberadaan Perguruan Tinggi, Lembaga Penelitian, Lembaga Swadaya Masyarakat serta lembaga/instansi lain di luar Pemerintah Daerah yang terkait dengan Bidang Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, Kebersihan, Sanitasi dan Pertanahan.

## 1.8 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis yang dihadapi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat disimpulkan antara lain sebagai berikut:

1. Masih banyaknya RTLH yang belum ditangani.
2. Masih banyak backlog yang belum diakomodasi penyediaan rumahnya.
3. PSU yang ada kurang diperhatikan, rincian tugas antar PD dan unit kerja masih ada yang tumpang tindih Belum ada kejelasan pembagian wilayah kewenangan untuk PD/ Unit kerja yang mempunyai kesamaan tugas.
4. Masih rendahnya penyediaan rumah layak huni bagi warga masyarakat, dikarenakan ketidakseimbangan antara kebutuhan perumahan dan prasarana yang layak dengan ketersediaan sarana yang dibangun/ disediakan dan prasarana dasar yang ada.
5. Masih ada lingkungan perumahan/ permukiman yang tidak tertata.
6. Masih ada rumah akibat korban bencana alam yang belum ditangani PD dikarenakan keterbatasan alokasi anggaran bagi pembangunan rumah korban bencana.
7. Masih banyaknya perumahan penduduk yang belum dilengkapi dengan prasarana, sarana dan dan utilitas umum (PSU)
8. Masih ada lokasi kumuh yang tidak ditangani.
9. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam kepengurusan legalitas kepemilikan tanah.
10. Masih banyaknya tanah pemerintah daerah yang belum bersertifikat.
11. Masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan lahan oleh masyarakat yang berpotensi memunculkan sengketa pertanahan.

12. Masih tingginya kasus sengketa lahan antara masyarakat dengan pihak swasta/perusahaan.
13. Masih terbatasnya lahan bagi pemakaman umum kabupaten.

## 1.9 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat selama tahun 2022. Capaian kinerja (*performance results*) 2022 tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 adalah sebagai berikut ini :

**Bab I – Pendahuluan**, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dan struktur organisasi.

**Bab II – Rencana Kinerja**, menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat untuk periode 2021 – 2026 dan Penetapan Kinerja untuk tahun 2022.

**Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian indikator kinerja utama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat serta analisis pencapaian kinerja dikaitkan dengan pertanggungjawaban manajerial terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2021.

**Bab IV – Penutup**, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2022 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

### 2.1 RENCANA STRATEGIS 2021-2026

Secara yuridis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan bidang Pertanahan. Sebagai perangkat Daerah teknis yang membantu tugas-tugas Bupati pada bidang Perumahan, Kawasan permukiman, Bidang Pertanahan, Kebersihan dan Persampahan maka untuk mencapai tujuan dan sasaran ditetapkan Visi Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, sebagai berikut :

Visi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

***“Terwujudnya Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Layak Huni dan Terjangkau Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan dan Didukung oleh Pertanahan yang Tertib Administrasi”***

Penjabaran Visi tersebut adalah sebagai berikut.

**Pertanahan yang tertib administrasi** adalah bahwa data-data setiap bidang tanah tercatat dan diketahui dengan mudah, baik mengenai riwayat, kepemilikan, subjek haknya, keadaan fisik serta ketertiban prosedur dalam setiap urusan yang menyangkut tanah di bidang Pemerintahan.

**Kawasan Permukiman, Perumahan yang layak dan bersih** yaitu terciptanya lingkungan permukiman, perumahan yang memenuhi persyaratan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara merata di seluruh wilayah di Kabupaten Kutai Barat, serta meningkatkan kualitas permukiman yang layak dan bersih.

**Pembangunan yang berkelanjutan** adalah pembangunan yang terencana dan berkesinambungan yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi saat ini dan generasi di masa mendatang.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, sebagai penjabarannya dituangkan dalam bentuk misi yang dapat memberikan arah, tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap program yang akan dilaksanakan serta untuk menumbuhkan partisipasi semua pihak.

Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja pelayanan penyelenggaraan pemerintahan di bidang perumahan, kawasan permukiman, dan pertanahan kabupaten Kutai Barat.
2. Mewujudkan tertib administrasi di bidang pertanahan yang terkait dengan pemerintahan daerah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
4. Meningkatkan fasilitasi ketersediaan dan kualitas perumahan yang terjangkau.
5. Mewujudkan Kabupaten Kutai Barat yang bersih, asri, nyaman, indah dan ramah lingkungan.

## **2.2 TUJUAN DAN SASARAN**

### **1. Tujuan**

Untuk mewujudkan visi dan misi sebagaimana yang telah ditetapkan maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai, antara lain :

1. Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran.
2. Terwujudnya Kawasan Lingkungan Permukiman Yang Aman dan Berkualitas.
3. Mewujudkan Tertib Administrasi Urusan Pertanahan.

### **1. Sasaran**

- Sebagai implementasi dari misi yang telah dirumuskan maka tujuan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat lebih menggambarkan apa yang hendak dicapai, sebaliknya sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat pada dasarnya lebih diorientasikan pada jangka waktu tujuan tersebut dapat dicapai.
- Dengan demikian, sasaran merupakan penjelasan lebih lanjut dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dimasa yang akan datang.

- Fokus sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang dimiliki, dengan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai dan dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran dan seterusnya.
- Adapun sasaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut :
- Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran
- Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman.
- Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.
- Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

### 2.3 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi yang dimiliki Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah :

- a. Meningkatkan Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis dan Pelatihan-Pelatihan.
- b. Mengembangkan lingkungan permukiman yang sehat.
- c. Meningkatkan kualitas fisik bangunan dan wilayah melalui penataan kawasan permukiman penduduk.
- d. Mewujudkan kondisi lingkungan permukiman yang sehat, aman, teratur, harmonis, dan berkelanjutan.
- e. Peningkatan kinerja penataan ruang daerah dan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya tata ruang.
- f. Koordinasi dan pengawasan penyelenggaraan sanitasi perkotaan.
- g. Bekerja sama dengan pemerintah kecamatan se-Kabupaten Kutai Barat dalam hal perizinan kepemilikan tanah.
- h. Meningkatkan manajemen kebersihan dan meningkatkan kualitas SDM di bidang pengelolaan kebersihan yang kompeten, kredibel, inovatif dan mampu berperilaku sebagai pelayan masyarakat.
- i. Pemasangan spanduk perda tentang kebersihan.

- j. Mensosialisasikan pengolahan sampah berbasis rumah tangga, guna mengurangi volume sampah langsung dari sumbernya.

➤ **Kebijakan**

- a. Membangun Rumah Layak Huni bagi masyarakat kurang mampu dan masyarakat kawasan kumuh.
- b. Membangun Infrastruktur permukiman penduduk.
- c. Membangun sarana, prasarana dan utilitas umum kawasan permukiman.
- d. Melaksanakan Program PRONA/PRODA Pertanahan.
- e. Menyelesaikan Sengketa Tanah yang terjadi di masyarakat Kutai Barat.

## **2.4 PENETAPAN KINERJA TAHUNAN**

Dengan telah diterbitkannya Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Penetapan Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dapat dilihat pada lampiran 2.



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Secara umum, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya analisa dan evaluasi kinerja diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak berhasilan kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja melalui alokasi, distribusi dan regulasi pada periode berikutnya. Untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran sasaran tersebut digunakan skala ordinal sebagai berikut:

### 3.1 LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2022

Berdasarkan hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 2021 oleh Tim Evaluator Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar **62,24** Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
Nilai Laporan Hasil Evaluasi Tahun 2021

<b>Komponen Yang Dinilai</b>	<b>Bobot (%)</b>	<b>Nilai 2020</b>	<b>Nilai 2020</b>	<b>Ket</b>
(1)	(2)			(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	22,04	23,38	
b. Pengukuran Kinerja	25	15,95	16,57	
c. Pelaporan Kinerja	15	10,27	9,72	
d. Evaluasi Internal	10	5,85	5,24	
e. Pencapaian Kinerja	20	7,08	7,33	
<b>Hasil Evaluasi Sistem AKIP</b>	<b>100</b>	<b>61,19</b>	<b>62,24</b>	
<b>Kategori Penilaian</b>		<b>B</b>	<b>B</b>	<b>Baik</b>

Penilaian Implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat memiliki kategori “B” dengan implementasi (Baik). Akuntabilitas Kinerja masih diperlukan perbaikan diantaranya melengkapi kekurangan data untuk perencanaan kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi Inspektorat Daerah terhadap Laporan Hasil Evaluasi (LHE) atas Implementasi Sistem AKIP dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2  
Rekomendasi dan tindak lanjut LHE Tahun 2021

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan Perbaikan dan Melengkapi Kekurangan data Untuk Pencanaan	Pengukuran Kinerja saat ini belum dikembangkan menggunakan teknologi informasi atau berbasis aplikasi
2	Agar Pengumpulan data Kinerja internal dan Pengukuran Kinerja Menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi, berupa aplikasi manajemen kinerja sebagai sarana monitoring dan evaluasi oleh pimpinan SKPD	
3	Dalam Pelaporan Kinerja belum menyajikan Analisis efisiensi anggaran dan sumber daya yang mendukung tercapainya sasaran kinerja dan penjelasan efisiensi anggaran yang dilakukan.	Akan diuraikan pada Laporan LKjIP tahun 2021
4.	Pemenuhan dan Pemanfaatan Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi agar dimanfaatkan perbaikan dan peningkatan kinerja ( Notulen / Laporan Evaluasi kinerja dari rapat-rapat Internal yang menyajikan rekomendasi-rekomendasi dari pimpinan	

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	satuan kerja yang perlu ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan kinerja.	

### 3.2 METODOLOGI PENGUKURAN PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2022

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran, Indikator dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian Sasaran diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Sasaran, Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan Target dengan Realisasi Indikator Kinerja Kegiatan yang terdiri dari Input, Output, dan Outcome.

Untuk mengukur presentase capaian kinerja dari masing-masing indikator maka ada dua jenis rumus yang digunakan yaitu :

- ✚ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, atau sebaliknya jika realisasi semakin rendah pencapaian kinerja semakin rendah maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- ✚ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, atau sebaliknya jika realisasi makin rendah pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran terhadap pencapaian komponen kegiatan dan sasaran ini dituangkan dalam form Pengukuran Kinerja (PK). Selanjutnya untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Adapun skala ordinal nilai yang digunakan dalam laporan akuntabilitas ini disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.3**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	KET
1.	Nilai Diatas 100	Melampaui Target	(MT)
2.	Nilai 85 s.d 100	Sangat Berhasil	(SB)
3.	Nilai 70 < 85	Berhasil	(B)
4.	Nilai 55 < 70	Cukup Berhasil	(CB)
5.	Nilai < 55	Kurang Berhasil	(KB)

Penjelasan secara rinci mengenai metode penghitungan keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dari masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 3.2 dibawah ini :

**Tabel 3.4**  
Penjelasan Hasil Penghitungan Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	INDIKATOR	TARGET	KET
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	4	
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	2,6	
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	70	

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidak keberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya

menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

### 3.3 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun 2022 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir. Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat memiliki sasaran sebanyak 3 (Tiga ) Sasaran. Adapun capaian masing – masing sasaran dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.5**  
Realisasi Capaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2022			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	4	3,86	96,5	Sangat Berhasil
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	2,6	2,02	77,69	Baik

	RumahMasyar akat Berpenghasila n Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Berpenghasila n Rendah (MBR)  Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,6	3,0	115,0	MT
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	70	20	28,57	KB
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>79,44</b>	<b>Baik</b>

### 3.4 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN 1

**Sasaran 1** : Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan , Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 1 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (

PSU ) Kawasan Permukiman dengan indikator Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.4.1**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	4	3,86	96,5

Dari tabel pengukuran di atas dapat dilihat bahwa pada sasaran Meningkatnya Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik indikator Skor Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik terealisasi sebesar 3,86 dari target 4 dengan Realisasi 96,5. Pencapaian dari sasaran tersebut dengan kategori Sangat Berhasil. Meningkatnya Pembangunan Sarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman di hitung dengan Rumus IKU ( Indikator Kinerja Utama ) total panjang Jaringan Jalan dalam Kawasan Permukiman yang menjadi tanggung jawab Kabupaten / Kota melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan panjang 43.349 Meter ( 43,3 KM ), mencapai Realisasi 3,86% menggunakan Rumus IKU Panjang Jaringan Jalan Dalam Kawasan Permukiman dibagi Total Panjang Jalan Kawasan Permukiman dikali 100% maka didapatkan hasil 3,86%. Persentase Keberhasilan Realisasi dibagi Target dikali 100% dengan hasil 96,50.

Tabel Panjang jalan yang Disemenisasi dan dirinci  
dari Tahun 2018 s.d 2022 ( Dalam M )

Status Jalan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jalan Dalam Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3,417 M	302,4 M	434,65 M	1.423,35 M	640,95 M


Dari data Tabel Diatas dari Tahun 2018 s.d Tahun 2022 adanya Peningkatan dan Penurunan panjang jalan dalam Kawasan Permukiman dalam kondisi mantap yang akan dirincikan dalam Grafik di bawah ini :



**Tabel 3.4.2**  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Selama 3 Tahun

No	Indikator Kinerja	Variabel Pengukuran	Realisasi			% Peningkatan / Penurunan
			2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	2,8	3,2	3,86	0,66

### 3.1



Jika dilihat capaian kinerja dari setiap tahunnya, capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat dari Sasaran Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman dengan Indikator Skor Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik i mengalami Fluktuatif setiap tahunnya yaitu 2020 = 2,8 dan tahun 2021 = 3,2 dan Tahun 2022 = 3,86 Untuk itu semua indikator diharapkan dapat mencapai target pada tahun terakhir periode Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Tabel 3.4.3**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
D1. e n g	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	4	3,86	96,5

Melihat perbandingan rata-rata realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam

Kondisi Baik yang telah mendekati target jangka menengah Renstra dengan target di akhir Renstra tahun 2026 sebesar 96,5 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

#### **3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan.**

1. Anggaran yang tersedia bisa dicairkan sesuai dengan Anggaran Kas yang telah disusun. bagus dalam mengawal pelaksanaan kegiatan
2. Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas yang melaksanakan kegiatan sangat bertanggung jawab dalam mengawal pelaksanaan kegiatan PSU
3. Kontraktor Pelaksana Kegiatan Mengikuti Dokumen Konsultan Perencana dan Mendengarkan arahan Konsultan Pengawas.

Analisis Kegagalan :

1. Ketersediaan material terbatas pada saat puncak kegiatan proyek fisik berjalan secara bersamaan
2. Harga material yang terkadang tiba-tiba naik Melebihi harga standar

Berikut terlampir Tabel Nama Kegiatan dan Luas Jalan Yang disemenisasi di Tangani Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Barat Pada Tahun 2022.

No.	Nama Kegiatan	Alamat Kegiatan	Panjang , Lebar, Tinggi ( M)
	Pembangunan	Barong Tongkok	128 M

1.	Drainase Jalan Lingkungan RT. 09 Kel. Barong Tongkok		
2.	Lanjutan Semenisasi Gang Mahanyir Kampung Ngenyan Asa	Barong Tongkok	46 M
3.	Semenisasi Jl. Holai RT. 08 Kelurahan Simpang Raya	Simpang Raya	48 M
4.	Semenisasi Gang Sancut Simpang Raya RT. IV	Simpang Raya	47 M
5.	Semenisasi Jalan Kapling Damai Raya RT.05 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok	Simpang Raya	48 M
6.	Semenisasi Gang Swadaya Jl. RA Kartini RT.30	Melak	45 M
7.	Semenisasi Jl. Telisay RT. 28 Kelurahan Melak Ulu	Melak	58,65 M
8.	Pembangunan Tempat Pemandian Mentuat Sekolaq Joleq	Sekolaq Joleq	1 Unit
9.	Lanjutan Semenisasi Tahap II Jalan Kerbangan Kecamatan Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	45,3 M
10.	Semenisasi Gg. Harapan Kampung	Sekolaq Joleq	47 M

	Sekolaq Joleq		
11.	Lanjutan Semenisasi Jalan Bengang Kecamatan Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	51 M
12.	Semenisasi Jalan RT.002 Sekolaq Joleq	Sekolaq Joleq	25 M
13.	Semenisasi Gang Momo Jalan Dewi Sartika Kelurahan Simpang Raya	Simpang Raya	52 M
TOTAL			640,95M

**PEMBANGUNAN PSU TA 2022 BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN**

NO	NAMA KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	Pembangunan Drainase Jalan Lingkungan RT. 09 Kel. Barong Tongkok	
2	Lanjutan Semenisasi Gang Mahanyir Kampung Ngenyan Asa	
3	Semenisasi Jl. Holai RT. 08 Kelurahan Simpang Raya	

4	Semenisasi Gang Sancut Simpang Raya RT. IV	
5	Semenisasi Jalan Kapling Damai Raya RT.05 Kel. Simpang Raya Kec. Barong Tongkok	
6	Semenisasi Gang Swadaya Jl. RA Kartini RT.30	
7	Semenisasi Jl. Telisay RT. 28 Kelurahan Melak Ulu	
8	Pembangunan Tempat Pemandian Mentuat Sekolaq Joleq	
9	Lanjutan Semenisasi Tahap II Jalan Kerbangan Kecamatan Sekolaq Darat	

10	Semenisasi Gg. Harapan Kampung Sekolaq Joleq	
11	Lanjutan Semenisasi Jalan Bengang Kecamatan Sekolaq Darat	
12	Semenisasi Jalan RT.002 Sekolaq Joleq	
13	Semenisasi Gang Momo Jalan Dewi Sartika Kelurahan Simpang Raya	

### 3.5 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN 2

**Sasaran 2** : Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 2

dengan Indikator Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program. Indicator ini mempunyai 2 sasaran  
1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) dan 2. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program Pemerintah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :


**Tabel 3.5.1**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)	%	2,7	2,02	77,69
2.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program	%	2,7	3,0	115,0
<b>TOTAL</b>					96,34

P

Pengukuran kinerja tahun 2022 pada sasaran 2 Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program dengan indikator 1. Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR) terrealisasi sebesar 2,02 dari target 2,7 dan 2. Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program terealisasi sebesar 3,0 dari target 2,7.

Dari data Tabel Diatas dari Tahun 2018 s.d Tahun 2021 adanya Peningkatan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH ) akan dirincikan dalam Grafik di bawah ini :





**Tabel 3.5.2**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3			4	5	6	7
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)	%				2,67	2,02	-0,62
2.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program	%				1,2	3,0	1,8

Tabel Data Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni ( RTLH )  
Dirinci dari Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah	Total
2018	Barong Tongkok	6	188
	Nyuatan	5	
	Damai	6	
	Muara Lawa	6	
	Jempang	50	
	Long Iram	25	
	Penyinggahan	90	
2019	Mook Manor Bulant	24	241
	Lambing	20	
	Damai	19	
	Siluq Ngurai	8	
	Barong Tongkok	9	
	Nyuatan	1	
	Jempang	80	
	Long Iram	50	
2020	Bongan	25	217
	Damai	38	
	Nyuatan	25	
	Tering	13	
	Barong Tongkok	35	
	Muara Lawa	47	
	Melak	16	
Tering	9		

	Sekolaq Darat	2	
	Mook Manor Bulant	32	
2020	Linggang Bigung	20	198
	Muara Lawa	38	
	Muara Pahu	20	
	Melak Ilir	20	
	Sekolaq Darat	22	
	Barong Tongkok	78	
2021			198
2022	Kec. Damai	51	223
	Kec.Nyuatan	12	
	Kec. Mook Manar Bulant	12	
	Kec. Bentian Besar		
	Kec. Tering	12	
	Kec. Barong Tongkok	13	
	Kec. Muara Lawa	33	
	Kec. Melak	59	
	Kec. Sekolaq Darat	16	
		15	

Tabel Data Penerima Bantuan Relokasi Rumah Korban Bencana  
Dirinci dari Tahun 2018 s.d 2022

Tahun	Kecamatan	Jumlah	Total
2018	-	-	-
2019	-	-	-
2020	-	-	-
2021	Long Iram	4	4
2022	Tereng	15	15

**DATA RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)**

**PERKOTAAN**

<b>Kecamatan</b>	<b>Kelurahan/Kampung</b>	<b>Jumlah</b>
Barong Tongkok	Asa	37
	Balok Asa	83
	Belempung Ulaq	16
	Engkuni Pasek	6
	Galeo Asa	32
	Galeo Baru	52
	Gemuhan Asa	65
	Juaq Asa	27
	Juhan Asa	97
	Mencimai	23
	Muara Asa	72
	Ngenyan Asa	22
	Ombau Asa	28
	Ongko Asa	17
	Pepas Eheng	11
	Pepas Asa	13
	Rejo Basuki	8
	Sendawar	30
	Sumber Sari	6
	Barong Tongkok	6
Melak	Simpang Raya	3
	Empakuq	36
	Empas	12
	Muara Benangaq	32
	Muara Bunyut	53
	Melak Ilir	13
	Melak Ulu	23
	Leleng	32
Sekolaq Darat	Sekolaq Darat	20
	Sekolaq Joleq	21
	Sekolaq Muliaq	20
	Sekolaq Oday	19
	Sumber Bangun	2
	Srimulyo	6
	Sumber Rejo	9
	<b>TOTAL</b>	<b>952</b>

**DATA RUMAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rumah
1	<b>Kec.Barong Tongkok</b>	Barong Tongkok	1,310
		Pepas Eheng	123
		Engkuni Pasek	129
		Mencimai	109
		Rejo Basuki	314
		Simpang Raya	735
		Sumber Sari	410
		Belempung Ulaq	98
		Sendawar	257
		Gemuhan Asa	156
		Ngenyan Asa	521
		Ombau Asa	198
		Geleo Baru	187
		Geleo Asa	188
		Muara Asa	212
		Pepas Asa	40
		Ongko Asa	76
		Asa	145
		Juaq Asa	121
		Balok Asa	308
Juhan Asa	130		
2	<b>Kec. Sekolaq Darat</b>	Sekolaq Darat	423
		Srimulyo	167
		Sekolaq Joleq	445
		Sekolaq Oday	340
		Sekolaq Muliaq	302
		Sumber Rejo	137
		Sumber Bangun	181
		Leleng	75
3	<b>Kec. Melak</b>	Melak Ulu	1,736
		Melak Ilir	1,443
		Empakuq	83
		Muara Bunyut	131
		Empas	158
		Muara Benangaq	75
4	<b>Kec. Mook Manaar Bulant</b>	Gunung Rampah	148
		Sakaq Lotoq	192
		Sakaq Tada	132
		Gemuruh	87
		Gadur	115

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rumah
		Linggang Marimun	217
		Muara Kalaq	51
		Jengan	51
		Tondoh Air	90
		Karangan	100
		Muara Jawaq	400
		Rembayan	46
		Kelumpang	236
		Merayaq	76
		Muara Batuq	219
		Abit	177
5	<b>Kec.Linggang Bigung</b>	Linggang Bigung	825
		Bigung Baru	139
		Linggan Mapan	353
		Linggang Amer	257
		Bangun Sari	590
		Melapeh Lama	454
		Melapeh Baru	292
		Purwodadi	510
		Tutung	253
		Linggang Mencelew	78
		Linggang Kebut	137
6	<b>Kec. Muara Iawa</b>	Dingin	206
		Payang	71
		Cempedas	56
		Muara Lawa	273
		Lambing	383
		Benggeris	116
		Lotaq	107
		Muara Begai	93
7	<b>Kec. Damai</b>	Damai Kota	220
		Besiq	66
		Bermai	51
		Muara Nilik	66
		Mantar	31
		Muara Bomboi	20
		Damai Seberang	17
		Mendika	68
		Lumpat Dahuq	9
		Muara Tokong	125

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rumah
		Jengan Danum	596
		Keay	230
		Tepulang	95
		Benung	87
		Sempan	24
		Muara Nyahing	37
		Kelian	260
8	<b>Kec. Bongan</b>	Jambuk Makmur	35
		Bukit Harapan	173
		Jambuk	195
		Muara Gusik	81
		Siram Jaya	85
		Siram Makmur	116
		Tanjung Sari	131
		Resak	87
		Muara Siram	235
		Penawai	162
		Muara Kedang	40
		Pereng Talik	62
		Lemper	43
		Deraya	30
		Tanjung Soke	17
		Gerunggung	130
9	<b>Kec. Penyinggahan</b>	Penyinggahan Ilir	129
		Penyinggahan Ulu	89
		Loa Deras	113
		Minta	80
		Tanjung Haur	68
		Bakung	63
10	<b>Kec. Tering</b>	Tereng Baru	395
		Tereng Lama	525
		Tereng Seberang	148
		Tukul	137
		Kelubaq	272
		Purworejo	208
		Jelemuq	322
		Kelian Dalam	294
		Muara Mujan	52
		Muyub Ulu	97
		Muyub Ilir	37

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rumah
		Muyub Aket	49
		Gabung Baru	45
		Banjar Rejo	82
		Tering lama	610
11	<b>Kec. Muara Pahu</b>	Tanjung Loang	107
		Teluk Tempudau	178
		Muara Baroh	58
		Sebelang	184
		Tanjung Pagar	68
		Tepian Ulaq	239
		Gunung Bayan	85
		Muara Beloan	125
		Dasaq	80
		Jerang Melayu	45
		Mendung	159
		Jerang Dayak	198
12	<b>Kec. Jempang</b>	Tanjung Isuy	204
		Muara Tae	66
		Tanjung Jone	161
		Tanjung Jaan	120
		Pulau Lanting	119
		Pentat	76
		Lempunah	38
		Muara Nayan	42
		Mancong	120
		Bekokong Makmur	97
		Perigiq	200
		Muara Ohong	158
13	<b>Kec. Siluq Ngurai</b>	Muhur	63
		Tebisaq	21
		Tana Mea	24
		Kaliq	47
		Sang Sang	30
		Muara Kelawit	45
		Kenyanyan	82
		Rikong	34
		Kendisiq	75
		Bentas	30
		Betung	15
		Kiyaq	54

No	Kecamatan	Kampung	Jumlah Rumah
		Tendiq	34
		Penawang	30
		Lendian Liang Nayuk	40
		Muara Ponak	81
14	<b>Kec. Long Iram</b>	Long Iram Kota	50
		long Iram Bayan	55
		Long Iram Ilir	79
		long Iram Seberang	385
		Suko Mulyo	8
		Ujoh Halang	26
		Kelian Luar	29
		Keliwai	84
		Long Daliq	35
		Muara Leban	51
		Anah	161
15	<b>Kec. Nyuatan</b>	Dempar	108
		Sembuan	53
		Temula	111
		Terajuk	60
		Sentalar	108
		Mu'ut	371
		Intu Lingau	76
		Lakan Bilem	52
		Jontai	58
		Awai	500
16	<b>Kec. Bentian Besar</b>	Dilang Puti	102
		Suakong	235
		Penarung	62
		Jelmu Sibak	59
		Anan Jaya	178
		Sambung	22
		Tende	70
		Randa Empas	9
		Tukuq	65
<b>Jumlah Total</b>			<b>33,326</b>

**DATA JUMLAH UNIT PENINGKATAN KUALITAS RTLH DI LUAR KAWASAN KUMUH**

KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
BARONG TONGKOK	GALEO ASA	5
	GALEO BARU	1
	SENDAWAR	5
	JUAQ ASA	8
	ONGKO ASA	8
	ASA	5
	ENKUNI PASEK	5
	PEPAS EHENG	6
NYUATAN	INTU LINGAU	20
	DEMPAR	5
	JONTAI	5
	LAKAN BILEM	5
	SEMBUAN	5
	SENTALAR	5
	TEMULA	5
	DAMAI	MUARA NILIK
MANTAR		4
MUARA NYAHING		6
BONGAN	LEMPER	14
	RESAK	13
JEMPANG	BEKOKONG MAKMUR	4
	PENTAT	5
	LEMBONAH	3
	TANJUNG ISUY	1
SILUQ NGURAI	TANA MEA	12
	MUHUR	6
MUARA LAWA	PAYANG	6
MOOK MANART BULANT	KARANGAN	15
	SAKAQ TADA	15
TOTAL		207

**DATA RTLH (RUMAH TIDAK LAYAK HUNI)**

Kecamatan	Kelurahan/Kampung	Jumlah
Barong Tongkok	Asa	37
	Balok Asa	83
	Belempung Ulaq	16
	Engkuni Pasek	6
	Galeo Asa	32

	Galeo Baru	52
	Gemuhan Asa	65
	Juaq Asa	27
	Juhan Asa	97
	Mencimai	23
	Muara Asa	72
	Ngenyan Asa	22
	Ombau Asa	28
	Ongko Asa	17
	Pepas Eheng	11
	Pepas Asa	13
	Rejo Basuki	8
	Sendawar	30
	Sumber Sari	6
	Barong Tongkok	6
	Simpang Raya	3
Bentian Besar	Anan Jaya	24
	Dilang Puti	12
	Jelmu Sibak	28
	Penarung	5
	Randa Empas	17
	Sambung	32
	Suakong	10
	Tende	6
	Tukuq	9
	Bongan	Bukit Harapan
Deraya		21
Gerungung		26
Jambuk		30
Jambuk Makmur		129
Lemper		44
Muara Gusik		37
Muara Kedang		113
Muara Siram		25
Penawai		-
Pereng Taliq		89
Resak		62
Siram Jaya		22
Siram Makmur		48
Tanjung Sari		44
Tanjung Soke	24	

Damai	Benung	18
	Bermai	20
	Besiq	139
	Damai Kota	5
	Damai Seberang	22
	Jengan Danum	7
	Keay	14
	Kelian	-
	Lumpat Dahuq	53
	Mantar	32
	Mendika	17
	Muara Bomboy	8
	Muara Niliq	-
	Muara Nyahing	49
	Muara Tokong	36
	Sempatn	14
Tepulang	37	
Jempang	Bekokong Makmur	34
	Lembonah	44
	Mancong	40
	Muara Nayan	24
	Muara Ohong	21
	Muara Tae	100
	Pentat	77
	Perigiq	5
	Pulau Lanting	81
	Tanjung Isuy	131
	Tanjung Jan	46
	Tanjung Jone	45
	Pulau Lanting	33
Linggang Bigung	Linggang Bangun Sari	2
	Bigung Baru	30
	Linggang Amer	10
	Linggang Bigung	4
	Linggang Kebut	31
	Linggang Mapan	30
	Linggang Melapeh	60
	Linggang Mencelew	10
	Melapeh Baru	134
	Purwodadi	9
	Linggang Tutung	11

Long Iram	Anah	28
	Kelian Luar	44
	Keliwai	42
	Long Daliq	90
	Long Iram Bayan	62
	Long Iram Ilir	20
	Long Iram Kota	79
	Long Iram Seberang	78
	Muara Leban	33
	Sukomulyo	31
	Ujoh Halang	34
Melak	Empakuq	36
	Empas	12
	Muara Benangaq	32
	Muara Bunyut	53
	Melak Ilir	13
	Melak Ulu	23
Mook Manaar Bulatn	Abit	4
	Gadur	14
	Gemuruh	60
	Gunung Rampah	50
	Jengan	14
	Karangan	32
	Kelumpang	76
	Linggang Marimun	103
	Merayaq	26
	Muara Batuq	10
	Muara Jawaq	94
	Muara Kalaq	44
	Rembayan	45
	Sakaq Lotoq	75
	Sakaq Tada	17
	Tondoh	94
	Rembayan	24
Muara Lawa	Banggeris	21
	Cempedas	18
	Dingin	95
	Lambing	12
	Lotaq	35
	Muara Begai	11
	Muara Lawa	29
	Payang	23

Muara Pahu	Dasaq	90
	Gunung Bayan	11
	Jerang Dayak	109
	Jerang Melayu	49
	Mendung	27
	Muara Baroh	26
	Muara Beloan	14
	Sebelang	96
	Tanjung Laong	11
	Tanjung Pagar	121
	Teluk Tempudau	22
	Tepian Ulaq	56
	Nyuatan	Awai
Dempar		10
Intu Lingau		289
Jontai		27
Lakan Bilem		68
Mu'ut		-
Sembuan		50
Sentalar		41
Temula		64
Terajuk		15
Penyinggahan		Bakung
	Loa Deras	48
	Minta	69
	Penyinggahan Ilir	60
	Penyinggahan Ulu	73
	Tanjung Haur	32
Sekolaq Darat	Leleng	32
	Sekolaq Darat	20
	Sekolaq Joleq	21
	Sekolaq Muliaq	20
	Sekolaq Oday	19
	Sumber Bangun	2
	Srimulyo	6
	Sumber Rejo	9
Siluq Ngurai	Bentas	24
	Betung	9
	Kaliq	2
	Kendisiq	28
	Kenyanyan	56

	Kiaq	14
	Lendian Liang Nayuq	38
	Muara Kelawit	17
	Muara Ponaq	32
	Muhur	14
	Penawang	20
	Rikong	59
	Sang-Sang	3
	Tanah Mea	13
	Tebisaq	29
	Tendiq	13
Tering	Banjarejo	18
	Gabung Baru	23
	Jelemuq	57
	Kelian Dalam	72
	Kelubaq	5
	Linggang Muara Mujan	18
	Muyub Aket	30
	Muyub Ilir	62
	Muyub Ulu	32
	Purworejo	35
	Tering Baru	10
	Tering Lama	55
	Tering Lama Ulu	22
	Tering Seberang	113
	Tukul	31
Anah	2	
	Total	7.402

**Tabel 3.5.3**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
----	-------------------	--------	----------------------	-----------	------------------

1	2	3	4	5	6
1.	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)	%	2,7	2,02	77,69
P 2.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah tidak Layak Huni dan Korban Bencana dan atau Korban Relokasi Program	%	2,7	3,0	115,0
<b>TOTAL</b>					96,34

n

Realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program yang telah mencapai angka 96,34 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan telah menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

**Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan**

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesiapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang

- Perumahan yang menjadi pelaksana kegiatan identifikasi lahan potensial;
2. Faktor kelengkapan fasilitas penunjang berjalannya kegiatan, dalam hal ini fasilitas yang digunakan adalah drone untuk mengambil gambar udara lahan potensial;
  3. Faktor cuaca yang mendukung untuk pelaksanaan identifikasi lahan;
  4. Faktor jaringan yang mendukung untuk menerbangkan drone, mengingat drone dikendalikan oleh stabil atau tidaknya jaringan di lokasi identifikasi;
  5. Adanya bantuan data berupa informasi lisan maupun tertulis dari pihak kampung mengenai lahan yang tersedia untuk lokasi relokasi;
  6. Faktor cuaca yang mendukung untuk pengumpulan data rumah korban bencana;
  7. Faktor jaringan yang mendukung untuk menerbangkan drone, mengingat drone dikendalikan oleh stabil atau tidaknya jaringan di lokasi terkait;
  8. Adanya bantuan data berupa informasi lisan maupun tertulis dari pihak kampung mengenai jenis bencana dan wilayah mana saja yang terdampak;
  9. Faktor komunikasi yang baik antar Bidang Perumahan dan Pihak Ketiga dalam hal ini adalah jasa konsultasi perencanaan, sehingga terlaksana kerjasama yang baik untuk kelancaran kegiatan rehabilitasi dan bangun baru rumah korban bencana ;
  10. Keaktifan koordinasi antar DISPERKIMTAN dan Pihak Kampung calon penerima bantuan;

11. Pelaksanaan sosialisasi bagi masyarakat penerima bantuan mengenai program kegiatan rehabilitasi dan bangun baru rumah bagi korban bencana;
12. Kelancaran diskusi dua arah antar DISPERKIMTAN dan masyarakat calon penerima bantuan, yang kemudian menjadi penerima bantuan kegiatan rehabilitasi dan bangun baru rumah bagi korban bencana.
13. Keaktifan koordinasi antar DISPERKIMTAN, KODIM dan Pihak Konsultan serta Aparat Kampung Tering Lama;
14. Tersedianya anggaran sesuai target unit rumah yang dilaksanakan;
15. Monitoring dan evaluasi progres kegiatan pembangunan rutin dilaksanakan;
16. Terlaksana koordinasi yang baik antar DISPERKIMTAN dan Pengembang Perumahan dalam pengesahan site plan perumahan;
17. Keaktifan koordinasi dan sinkronisasi antar DISPERKIMTAN, Balai Perumahan Samarinda dan PUPR Provinsi Kalimantan Timur.
18. Terlaksana koordinasi yang baik antar DISPERKIMTAN dan Konsultan Perencanaan;
19. Melakukan survey lokasi rencana PSU secara langsung;
20. Terlaksana koordinasi yang baik antar DISPERKIMTAN dan Aparat Kampung tempat rencana PSU;
21. Melakukan survey lokasi rencana PSU secara langsung sesuai arahan pihak kampung;

Analisis Penyebab Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

1. Faktor cuaca yang tidak mendukung untuk pelaksanaan identifikasi lahan.

2. Faktor jaringan yang tidak mendukung untuk menerbangkan drone, mengingat beberapa kampung di Kutai Barat masih tidak memiliki jaringan internet yang stabil.
3. Faktor cuaca yang tidak mendukung untuk pelaksanaan pengumpulan data rumah korban bencana.
4. Faktor jaringan yang tidak mendukung untuk menerbangkan drone, mengingat beberapa kampung di Kutai Barat masih tidak memiliki jaringan internet yang stabil.
5. Tidak yang baik antar DISPERKIMTAN dengan Pihak ketiga.
6. Ketidakaktifan koordinasi antar DISPERKIMTAN dan Pihak Kampung calon penerima bantuan.
7. Tidak adanya sosialisasi dan diskusi bagi masyarakat yang belum mengetahui bantuan rumah korban bencana.
8. Faktor cuaca yang tidak mendukung dalam pendistribusian material ke lokasi bantuan.
9. Koordinasi yang tidak optimal antar DISPEKIMTAN dan instansi eksternal.
10. Koordinasi yang tidak optimal antar DISPEKIMTAN dan instansi eksternal.
11. Tidak optimalnya koordinasi dengan konsultan perencana.
12. Tidak optimalnya koordinasi dengan aparat kampung penerima PSU.

Isu strategis Bidang Kawasan Permukiman :

1. Kewenangan kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, merupakan tanggung jawab yang wajib ditangani.
2. Upaya mencegah tumbuh dan berkembangnya kawasan kumuh baru merupakan pokok prioritas penanganan dalam hal mencegah kawasan kumuh.

3. Pembuatan dokumen perencanaan penanganan maupun pengendalian kawasan kumuh, diperlukan sebagai *masterplan* pengelolaan dan penanganan kawasan permukiman masyarakat.
4. Pembuatan *Detail Engineering Design* (DED) dalam menuntaskan kawasan kumuh diperlukan sebagai dasar penanganan awal yaitu sebagai dokumen perencanaan.
5. Rumah yang layak huni merupakan salah satu unsur penting dalam kebutuhan pokok masyarakat.
6. Penyediaan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) baik dalam penanganan kawasan kumuh maupun pencegahan kawasan kumuh merupakan salah satu Tindakan efektif dalam mewujudkan kawasan permukiman yang sehat dan aman.

## PROGRESS PEMBANGUNAN DAN REHABILITASI RUMAH

KAWASAN BENCANA KAMPUNG TERING LAMA

KECAMATAN TERING  
KABUPATEN KUTAI BARAT



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 0 %



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 25 %



Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 50 %



**Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 75 %**



**Rumah Milik Bapak  
Benedictus Juk Progress 100**



**Rumah Milik Ibu Katarina  
Ketan Progress 0 %**

Rumah Milik Ibu Katarina  
Ketan Progress 25 %



Rumah Milik Ibu Katarina  
Ketan Progress 50 %



Rumah Milik Ibu Katarina  
Ketan Progress 75 %



Rumah Milik Ibu Katarina  
Ketan Progress 100 %

### 3.6 ANALISIS ATAS PENCAPAIAN SASARAN 3

**Sasaran 2 : Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah**

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Ketahanan, Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 23 dengan Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Program Pemerintah dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

**Tabel 3.6.1**  
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022


No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan	%	70	20	28,57

	Tanah				
	p				

pengukuran Pengukuran kinerja tahun 2022 pada sasaran 3 Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan terealisasi sebesar 20 dari target 70 .

Data Pelaksanaan Pengadaan Tanah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dirinci dari Tahun 2018 s.d 2022

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Data Pelaksana Pengadaan Tanah pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Paertanahan	0 M <sup>2</sup>	20.000 M <sup>2</sup>	0 M <sup>2</sup>	166.279 M <sup>2</sup>	0 M <sup>2</sup>



Perbandingan Antara Realisasi Kinerja selama 5 Tahun

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					% Peningkatan / Penurunan
			2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7		
1.	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	0	65	0	81	20	-61

**Tabel 3.6.4**

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja tahun 2022 dengan target dokumen RENSTRA

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RENSTRA	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	%	70	20	28,57

realisasi indikator sampai dengan tahun 2022 terhadap target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam Renstra 2021-2026 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat, dari indikator Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang telah mencapai angka 28,57 dengan demikian secara umum capaian sasaran jangka menengah dapat dikatakan tidak menunjukkan kemajuan dalam pencapaian target di akhir Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat.

#### **Analisis Keberhasilan :**

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesigapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan identifikasi dan verifikasi Kegiatan;

2. Adanya bantuan data berupa informasi lisan maupun tertulis dari pihak kampung mengenai lahan yang tersedia untuk Dibebaskan;
3. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesigapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan perencanaan penggunaan tanah;
4. Adanya bantuan dari kecamatan yang memberi informasi secara lengkap;
5. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesigapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan perencanaan penggunaan tanah;
6. Adanya bantuan dari kecamatan yang memberi informasi secara lengkap;
7. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesigapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan dan Narasumber Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan
8. Tingginya Antusias Petinggi dalam mengikuti sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Pertanahan
9. terselesaikannya sertifikat tanah pemerintah daerah
10. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM) dalam hal ini adalah kesigapan pegawai ASN Maupun Non-ASN Bidang Pertanahan yang menjadi pelaksana kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemberian ijin membuka tanah
11. Terselesaikannya kasus sengketa antara pihak perusahaan dengan masyarakat kampung

12. terselesaikannya Pemasangan Patok Pemerintah Daerah.

**Analisis Faktor Kegagalan :**

1. Faktor kepemilikan Tanah Yang Belum Jelas mengakibatkan sengketa tanah;
2. Faktor kuraangnya Sumberdaya Manusia dari kecamatan untuk administrasi pertanahan di kecamatan
3. Kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan hanya baru berjalan di 5 kecamatan
4. Kurangnya komunikasi dengan pihak yang berkaitan sehingga menghambat proses sertifikasi
5. Kurang jelasnya status tanah masyarakat yang bersengketa
6. Faktor cuaca yang kurang baik menghambat dalam pekerjaan pemasangan patok
7. Tidak tersedianya Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut

**Tabel 3.6.1**

Tingkat Efisiensi dari Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No.	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
-----	-------------------	-------------------	-----------------------	-------------------

1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	96,5 %	96,77%	0,27
2	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	96,34%	96,28 %	0,06
3.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	28,57	68,73	-40,73
<b>Tingkat Efisiensi Penyerapan Total Anggaran</b>				40,4%

### **3.7 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA**

Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program pembangunan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.6.2**  
 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan

Tahun	Anggaran Belanja	Realisasi ( Rp )	Nilai Efisiensi	Total Anggaran	Jumlah Program/ Kegiatan yang dialokasikan			Total Program / Kegiatan yang dialokasikan untuk Mencapai Sasaran			Ket
					Belanja	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Progam	Kegiatan	
2022	24.941.836.515	23.511.866.113	1.429.970.402	24.941.836.515	10	21	48	9	15	29	

### 3.8 REALISASI ANGGARAN

Realisasi target kinerja dan anggaran tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai pencapaian sasaran pembangunan disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.7.1**  
Realisasi target kinerja dan anggaran sesuai Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Kinerja			Anggaran		
		Targ et	Realisa si	Capaia n	Target	Realisasi	Capai an
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5=4/3x100</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=7/8x100</i>
1.	MeningkatnyaPembang unan Sarana Utilitas Umum (PSU ) Kawasan Permukiman	4	3,86	96,50	10.950.466.200	10.596.830.311	96,77
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan RumahMasyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	2,7	96,34	96,34	1.369.902.700	1.318.993.700	96,28
3.	Meningkatkan Tertib Admisistrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan	70	20	28,57	1.033.550.600	710.419.130	68,73

	Pemanfaatan Tanah						
--	-------------------	--	--	--	--	--	--

Tahun Anggaran 2022 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat melaksanakan Anggaran Belanja dengan anggaran sebesar Rp. 24.941.836.515,-. Adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 23.511.866.113,- (94,27%) untuk membiayai 10 Program, 21 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan. Realisasi anggaran program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7.2**  
Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan Tahun 2022

Kode urusan/ Program/Kegiatan	Uraian	Anggaran	BOBOT (%)	Realisasi Fisik		Realisasi Keuangan			Sisa Anggaran	Keterangan
				Fisik (%)	Tertimbang (%)	Keuangan (Rp)	Keuangan (%)	Tertimbang (%)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>1.04.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota</b>									
1.04.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	<b>3,305,000</b>	<b>0.01</b>	100	0.01	2,983,500	90.27	0.01	321,500	
1.04.012.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	<b>28,160,000</b>	<b>0.11</b>	100	0.11	28,020,000	99.50	0.11	140,000	
1.04.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16,650,000	0.07	100.00	0.07	16,347,650	98.18	0.07	302,350	
1.04.01.201.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<b>28,240,000</b>	0.11	100	0.11	27,910,000	98.83	0.11	330,000	
			-		-				-	
<b>1.04.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		-		-				-	

1.04.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6,234,028,118	24.99	100.00	24.99	5,708,719,589	91.57	22.89	525,308,529	Digunakan sesuai peruntukan
1.04.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,085,989,535	4.35	100.00	4.35	1,080,880,000	99.53	4.33	5,109,535	
1.04.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16,649,800	0.07	100.00	0.07	16,513,000	99.18	0.07	136,800	
1.04.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tahunan / Semesteran SKPD	15,109,800	0.06	100.00	0.06	14,908,750	98.67	0.06	201,050	
					-				-	
<b>1.04.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				-				-	
1.04.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	357,600,000	1.43	94.97	1.36	320,068,500	89.50	1.28	37,531,500	
			-		-				-	
<b>1.04.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-		-				-	
1.04.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,799,644	0.44	100.00	0.44	98,924,700	89.28	0.40	11,874,944	
1.04.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	53,959,830	0.22	100.00	0.22	53,607,100	99.35	0.21	352,730	
1.04.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan							0.06		

	Pengandaan	17,875,550	0.07	100.00	0.07	16,127,400	90.22		1,748,150	
1.04.01.2.06.07	Penyediaan Bahan / Material	3,784,000	0.02	100.00	0.02	3,780,000	99.89	0.02	4,000	
1.04.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	396,633,000	1.59	100.00	1.59	396,375,073	99.93	1.59	257,927	
					-				-	
<b>1.04.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>				-				-	
1.04.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	85,712,375	0.34	100.00	0.34	81,016,300	94.52	0.32	4,696,075	
1.04.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185,373,113	0.74	97.15	0.72	162,823,550	87.84	0.65	22,549,563	
1.04.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2,756,584,714	11.05	100.00	11.05	2,735,014,434	99.22	10.97	21,570,280	
			-		-				-	
1.04.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-		-				-	
1.04.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	174,532,536	0.70	100.00	0.70	111,523,426	63.90	0.45	63,009,110	
1.04.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16,930,000	0.07	100.00	0.07	10,080,000	59.54	0.04	6,850,000	

					-				-	
<b>1.04.02</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>				-				-	
1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota				-				-	
1.04.02.2.01.01	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	169,135,200	0.68	100.00	0.68	163,399,500	96.61	0.66	5,735,700	
1.04.02.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	134,998,600	0.54	100.00	0.54	134,124,400	99.35	0.54	874,200	
					-				-	
<b>1.04.02.2.02</b>	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>				-				-	
1.04.02.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	-	-	-	-	-			-	
1.04.02.2.02.04	Pembentukan dan Pelatihan Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	35,801,600	0.14	100.00	0.14	28,280,000	78.99	0.11	7,521,600	

1.04.02.2.02.05	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	49,999,600	0.20	100.00	0.20	49,779,500	99.56	0.20	220,100	
					-				-	
<b>1.04.02.2.03</b>	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</b>		-		-				-	
1.04.02.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	819,968,500	3.29	100.00	3.29	799,918,500	97.55	3.21	20,050,000	
			-		-				-	
<b>1.04.02.2.06</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>		-		-				-	
1.04.02.2.06.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	79,999,600	0.32	100.00	0.32	75,181,000	93.98	0.30	4,818,600	
			-		-				-	
<b>1.04.02.2.07</b>	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>				-				-	
1.04.02.2.07.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung ( SKGB )	79,999,600	0.32	100.00	0.32	68,310,800	85.39	0.27	11,688,800	

					-				-	
<b>1.04.03</b>	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>				-				-	
1.04.03.2.01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasa Permukiman				-				-	
1.04.03.2.01.02	Penyusunan dan / atau review serta rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	144,773,700	0.58	100.00	0.58	107,997,849	74.60	0.43	36,775,851	
1.04.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	97,026,000	0.39	100.00	0.39	84,890,160	87.49	0.34	12,135,840	
			-		-				-	
<b>1.04.03.2.02</b>	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha</b>		-		-				-	
1.04.03.2.02.01	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	198,559,900	0.80	100.00	0.80	169,763,678	85.50	0.68	28,796,222	
1.04.03.2.02.02	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan	695,142,000	2.79	100.00	2.79	677,320,582	97.44	2.72	17,821,418	

	Permukiman Kumuh									
1.04.03.2.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penata Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	60,000,000	0.24	100.00	0.24	47,571,250	79.29	0.19	12,428,750	
1.04.03.2.02.06	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	178,799,600	0.72	100.00	0.72	169,680,950	94.90	0.68	9,118,650	
1.04.03.2.02.08	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	297,257,500	1.19	100.00	1.19	259,051,763	87.15	1.04	38,205,737	
			-		-				-	
<b>1.04.03.2.03</b>	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha</b>		-		-				-	
1.04.03.2.03.01	Penyusunan Rencana Tapak ( Site Plan ) dan Detail Engineering Design ( DED ) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	347,599,300	1.39	100.00	1.39	307,296,829	88.41	1.23	40,302,471	
1.04.03.2.03.02	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	1,761,148,700	7.06	100.00	7.06	1,701,050,000	96.59	6.82	60,098,700	

1.04.03.2.03.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	59,999,100	0.24	100.00	0.24	28,240,000	47.07	0.11	31,759,100	
			-		-				-	
<b>1.04.04</b>	<b>Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh</b>		-		-				-	
1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota		-		-				-	
1.04.04.2.01.01	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha	4,617,670,700	18.51	100.00	18.51	4,598,747,700	99.59	18.44	18,923,000	
			-		-				-	
<b>1.04.05</b>	<b>Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum ( PSU )</b>		-		-				-	
1.04.05.2.01.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan		-		-				-	
1.04.05.2.01.01	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	116,249,900	0.47	100.00	0.47	111,427,300	95.85	0.45	4,822,600	

1.04.05.2.01.02	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Ffungsi Hunian	2,316,239,800	9.29	100.00	9.29	2,286,882,250	98.73	9.17	29,357,550	
1.04.05.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rrangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	60,000,000	0.24	100.00	0.24	46,910,000	78.18	0.19	13,090,000	
			-		-				-	
<b>2.10.02</b>	<b>Program Pengelolaan Izin Lokasi</b>		-		-				-	
2.10.02.2.01	Pemberian Izin Lokasi dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota		-		-				-	
2.10.02.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	14,679,200	0.06	100.00	0.06	12,667,300	86.29	0.05	2,011,900	
			-		-				-	
<b>2.10.04</b>	<b>Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>		-		-				-	
2.10.05..2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota		-		-				-	
2.10.04.2.01.02	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota	82,139,800	0.33	100.00	0.33	49,155,850	59.84	0.20	32,983,950	

			-		-				-	
<b>2.10.05</b>	<b>Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan</b>		-		-				-	
2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota		-		-				-	
2.10.05.2.01.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	231,629,400	0.93	100.00	0.93	184,428,780	79.62	0.74	47,200,620	
			-		-				-	
<b>2.10.09</b>	<b>Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah</b>		-		-				-	
2.10.09.2.01	Penerbitan Izin Membuka Tanah		-		-				-	
2.10.09.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	485,103,500	1.94	100.00	1.94	281,236,148	57.97	1.13	203,867,352	
					-					
<b>2.10.10</b>	<b>Program Penatagunaan Tanah</b>				-					

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Dinas Perumahan Kawasan permukiman dan Pertanahan Kutai Barat

2022

2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hambarannya dalam Satu daerah Kabupaten / Kota					-				
2.10.10.2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	74,999,400	0.30	100.00	0.30	67,233,100	89.64	0.27	7,766,300	
2.10.10.2.01.01	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	69,999,500	0.28	100.00	0.28	56,167,650	80.24	0.23	13,831,850	
2.10.10.2.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kkabupaten / Kota	74,999,800	0.30	100.00	0.30	59,530,302	79.37	0.24	15,469,498	
<b>J U M L A H</b>		<b>24,941,836,515</b>	<b>100</b>		<b>99.91</b>	<b>23,511,866,113</b>		<b>94.27</b>	<b>1,429,970,402</b>	

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 SIMPULAN UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kutai Barat Tahun 2022 ini merupakan laporan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2022. Dengan kata lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini bermaksud untuk menyajikan satu informasi yang utuh atas upaya pelaksanaan pembangunan bidang urusan pangan yang telah dilakukan dilihat dari tingkat capaian dan target sasaran Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Selain itu, juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan, hambatan-hambatan/kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan maupun strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan di masa mendatang agar sasaran yang telah ditetapkan dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan.

Sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang telah ditetapkan menjadi rencana kinerja yang akan dicapai dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja (PERKIN) sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	%	4

2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	%	2,6
		Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	%	2,6
3.	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	%	70

Adapun capain kinerja yang telah dicapai oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat adalah sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja Rata-rata Tahun 2021			Kategori Capaian Kinerja
			Target	Realisasi	% Capaian	
1.	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	4	3,86	96,5	SB
2.	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat	2,6	2,02	77,69	B

A d a p u n r e a	RumahMasyara kat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Berpenghasil an Rendah (MBR)				
		Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,6	3,0	115,0	( MT )
3. a l i s a s i c a	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkimtan	70	20	28,57	KB
<b>Rata – rata Capaian</b>					<b>79,44</b>	<b>Baik</b>

Perjanpaian kinerja 3 sasaran adalah sebagai berikut :

- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 1 “Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman ” sebanyak 96.5 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.
- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 2 “Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan RumahMasyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program 96,34 % dengan predikat **Sangat Berhasil**.

- ✚ Capaian Kinerja Sasaran 3 "9 Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah " 28,57 % dengan predikat **Kurang Berhasil**.



#### 4.2 UPAYA DAN TINDAK LANJUT KE DEPAN

Berbagai inovasi dan perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat ke depan antara lain: (1) Meningkatkan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan d; (2) Meningkatkan peranan eksekutif dan legislatif dalam penentuan kebijakan ketahanan pangan wilayah, serta peningkatan pemahaman daerah dalam pembangunan; (3) Keterlibatan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal; (4) Meningkatkan kemampuan dan kualitas SDM aparatur, khususnya dalam pengembangan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Disperkimtan ; (5) Mensinkronkan kebijakan pembangunan Disperkimtan daerah dan pusat melalui berbagai upaya pemberdayaan masyarakat; ; dan (7) Meningkatkan sosialisasi, advokasi, dan pembinaan bagi daerah dalam mengimplementasikan berbagai peraturan dan pedoman Disperkimtan.

Secara keseluruhan implementasi SAKIP pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kutai Barat yang dievaluasi oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Barat telah menunjukkan kategori peringkat **B (Baik)** dengan nilai sebesar 62,24 Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen Yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai Hasil Evaluasi
(1)	(2)	(3)
a. Perencanaan Kinerja	30	23,38

b. Pengukuran Kinerja	25	16,57
c. Pelaporan Kinerja	15	9,72
d. Evaluasi Internal	10	5,24
e. Capaian Kinerja	20	7,33
<b>Hasil Evaluasi Sistem AKIP</b>	<b>100</b>	<b>62,24</b>
<b>Kategori Penilaian</b>		<b>B</b>

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana evaluasi dan pengendalian yang sangat efektif sehingga pelaksanaan pembangunan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, diperlukan pembinaan secara berkala dan berkelanjutan sehingga pembangunan Disperkimtan dapat terpadu (*integrated*), terukur keberhasilannya (*measurable*) dan berkesinambungan (*sustainability*).

Sendawar, .....Januari 2023

Pj. Kepala  
 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  
 Pertanahan ,



**KAMIUS JUNAI, SE., M.Si**  
 Pembina, (IV/a)  
 NIP. 19730628 200112 1 004



**LAPORAN PENGUKURAN KINERJA**  
**DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN**  
**TAHUN 2022**



PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
 PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
 Bidang : Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana	75%	0.00%	0.00%	1.15	75.00	75.00	100%		



Sendawar, 31 Desember 2022  
 Kepala Bidang Perumahan

*(Signature)*  
**PEMILU, S.Hut., M.P**  
 nip. 19700808 199301 1 003

97	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Dokumen	5 Dokumen			
----	--	---	--	-----------	-----------	--	--	--

Sendawar, 30 Juni 2022  
 Kepala OPD,  
  
**KAMIUS JUNAI, SE., M.Si**  
 NIP. 19730628 200112 1 004

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan Permukiman dalam Kondisi Baik	4%	0%	0.0%	1.67%	3.86%	3.86%	96,5%		
2	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak bencana atau Relokasi program	Persentase Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	2,6%	0.00%	0.00%	1.20%	2.02%	2.02%	77.69%		
		Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah layak Huni Bagi Korban Relokasi program pemerintah daerah/kota	2,6%	0.00%	0.00%	2.34%	3.0%	3.0%	115.0%		
3	Meningkatkan tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang Bersertifikat yang pengadaanya dilakukan Oleh Disperkintan	70%	0%	0%	0%	20.0%	20.0%	28,57%	Tidak tersedianya Anggaran dalam melaksanakan kegiatan yang mendukung indikator kinerja tersebut	di anggarkan kembali di Tahun 2023
JUMLAH									79.44%		



PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Bagian / Bidang : Sekretariat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				sasi S/D Bul	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	99,6%	15.05	47.05	69.25	94.60	94.60	94.60		



Sendawar, 31 Desember 2022  
Sekretaris,

*(Handwritten Signature)*  
PEMILU, S.Hut., MP  
NIP. 19700808 199301 1 002

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Bagian / Bidang : Sekretariat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100%	10.99%	55%	90%	100%	100%	100%		
		Terlaksananya Keuangan Perangkat Daerah	100%	21.78%	56,41%	74.27%	100%	100%	100%		
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	14.99%	35.04%	70.02%	94.97%	94.97%	94.97%		

Mengetahui,



**PEMILU, S. Hut., MP**  
NIP. 19700808 199301 1 002

Sendawar, 31 Desember 2022  
PPTK,



**RENDA YANIS, S.Sos., M.Si**  
NIP. 19790604 200701 2 019

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT


Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Bagian / Bidang : Sekretariat

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	11.71%	36%	36%	100%	100%	100%		
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	26.77%	46%	76%	99%	99%	99%		
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0.20%	47%	58%	100%	100%	100%		

Mengetahui,

  
**PEMILU, S.Hut., MP**  
NIP. 19700808 199301 1 002

Sendawar, 31 Desember 2022

PPTK  
  
**REZA FAHLEVI, SE., M.Si**  
NIP. 19850330 200701 1 003

**FORMULIR PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022**  
: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Nama Perangkat Daerah

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Sasaran Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub	Target				
				2021	2022	2023	2024	2025
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	<b>Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	3 Dokumen	100%			
2	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Daerah Kabupaten/Kota</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	100%	100%			
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	2 Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi			

5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36 Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
7	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Terlaksannya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%			
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	38 Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			

9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Tahunan / Semesteran SKPD	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			

19	Penyediaan Bahan / Material	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket Bahan/Material yang Disediakan	6 Paket Bahan/Material yang Disediakan			
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48 Dokumen Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
22	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%			
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	24 Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24 Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	43 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			

FORMULIR TUJUAN,SASARAN DAN TARGET KINERJA TAHUNAN  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 2021 - 2026

Dinas : Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Target				
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Cakupan Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran		99.70%	99.8%	99.85%	99.90%	99.98%
2	Terwujudnya Kawasan Lingkungan Permukiman yang Aman dan Berkualitas	Meningkatnya Pembangunan Sarana Utilitas Umum ( PSU ) Kawasan Permukiman	Persentase Panjang Jalan Kawasan permukiman dalam Kondisi Baik		2%	4%	6%	8%	10.00%
		Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR ) dan Masyarakat yang terdampak Bencana atau Relokasi Program Pemerintah / Kota	Persentase Rumah Layak Huni bagi Masyarakat berpenghasilan Rendah ( MBR )		2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2,9%
			Persentase Penyediaan dan Rehap Rumah Layak Huni Bagi Korban Relokasi Program Pemerintah Daerah/Kota		2.5%	2.6%	2.7%	2.8%	2,9%
4	Mewujudkan Tertib Administrasi Urusan Pertanahan	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan Kepastian Hukum Penguasaan, Pemilikan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase Tanah Milik Pemerintah yang bersertifikat yang Pengadaanya dilakukan oleh Disperkimtan		65%	70%	75%	80%	83%

93	<b>PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Presentase penatagunaan tanah</b>	15%	20%			
94	<b>Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam Satu daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Tersedianya Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota</b>	15%	20%			
95	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	5 Laporan	5 Laporan			
96	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten / Kota	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	5 Dokumen	5 Dokumen			

62	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Tersedianya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	29%	28%			
63	Penyusunan Rencana Tapak ( Site Plan ) dan Detail Engineering Design ( DED ) Peremajaan / Pemugaran Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan ) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen			
64	Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	93 Unit	93 Unit			
65	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	8 Laporan	8 Laporan			
67	<b>PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani</b>	0	0			
68	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh Pada Daerah Kabupaten / Kota</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Terlaksananya Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	0	0			

69	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas Dibawah 10 ( Sepuluh ) Ha	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	198 Unit	198 Unit			
71	<b>PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM ( PSU )</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)</b>	45%	50%			
72	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Terselenggaranya Urusan PSU Perumahan</b>	45%	50%			
73	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	1 Dokumen	1 Dokumen			
74	Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	12 Lokasi	12 Lokasi			
75	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	1 Laporan	1 Laporan			

77	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Presentase Penyelesaian izin lokasi</b>	25%	28%			
78	<b>Pemberian Izin Lokasi dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Tersedianya Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	25%	28%			
79	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	8 Kecamatan	8 Kecamatan			
81	<b>PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Presenatse Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	25%	28%			

82	<b>Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terselesaikannya Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota					
83	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 ( Satu ) Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30 Berita Acara	30 Berita Acara			
85	<b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Presentase Penyelesaian kasus tanah negara</b>	25%	27%			
86	<b>Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Terselesaikannya Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	25%	27%			

87	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3 Dokumen	3 Dokumen			
89	<b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Presentase pengelolaan izin pembukaan lahan</b>					
90	<b>Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	<b>Persentase Penerbitan Izin Membuka Tanah</b>					
91	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	4 Dokumen	4 Dokumen			

53	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	2 Laporan	2 Laporan			
55	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 ( Sepuluh ) Ha</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	29%	28%			
56	Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	6 Laporan	6 Laporan			
57	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	1 Dokumen	1 Dokumen			
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penata Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan			
59	Pelaksanaan Pembagian Rumah Bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pembagian Rumah kepada Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	1 Laporan	1 Laporan			
60	Penyusunan / Review / Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview /Terlegalisasi	2 Dokumen	2 Dokumen			

47	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	<b>Tersedianya Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)</b>	70%	75%			
48	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung ( SKGB )		Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	3 Laporan	3 Laporan			
50	<b>PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)</b>	29%	28%			
51	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	<b>Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman</b>	29%	28%			
52	Penyusunan dan / atau review serta rencana pembangunan dan pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh	Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh yang Tersusun dan/atau Tereview serta Terlegalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen			

42	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	13 Unit	13 Unit			
44	<b>Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	<b>Tersedianya Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</b>	70%	75%			
45	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	3 Laporan	3 Laporan			

38	Pembentukan dan Pelatihan Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	20 Orang Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih			
39	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah Bagi Korban Bencana	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1 Dokumen Data Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
41	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten Kota</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	<b>Tersedianya Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	70%	75%			

36	<b>Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	<b>Terlaksananya Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	70%	75%			
37	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	48 Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	48 Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			

32	<b>Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten / Kota</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	<b>Tersedianya Data bagi Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	70%	75%			
33	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan			
34	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya Yang Belum Tertangani	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	1 Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani			

27	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	<b>Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	100%	100%			
28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional Atau Lapangan	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	52 Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			
31	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Prsentase Korban Bencana yang memperoleh rumah layak huni dengan Prsentase penyediaan rumah layk huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	70%	75%			

13	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%			
14	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	32 Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			
15	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	<b>Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%	100%			
16	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	21 Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			
18	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Peningkatan Ketertiban Administrasi dan Pelayanan Perkantoran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	3 Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Bagian / Bidang : Pertanahan

No	Sasaran Program / Kegiatan / sub / kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan Tertib Administrasi Pengelolaan Pertanahan dan kepastian hukum penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Meningkatnya Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Presentase Penyelesaian izin Lokasi	28%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Tidak ada Alokasi Anggaran dan Kewenangan untuk melaksanakan Izin Lokasi	Tidak Bisa Dilaksanakan karena bukan Kewenangan Disperkimtan
		Presentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	28%	0.00%	0%	0%	28.00%	28.00%	100.00%		
		Persentase Penyelesaian kasus tanah Negara	27%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	Anggaran di geser pada pergeseran I untuk TPP dan Gaji PNS	di Anggarkan Kembali Thn. 2023
		Persentase pengelolaan izin pembukaan lahan	20%	0.00%	0.00%	8.23%	27.00%	27.00%	100.00%		
		Persentase penatagunaan tanah	20%	0.00%	0.00%	0.00%	20.00%	20.0%	100.0%		
JUMLAH									60.0%		



Sendawar, 31 Desember 2022  
Kepala Bidang Pertanahan

*(Signature)*  
H. MOKKULAU S.Hut, M.Si  
NIP. 19750302 199703 1 003

PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Bagian / Bidang : Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi				Realisasi S/D Bulan ini	Capaian	Permasalahan	Solusi
				I	II	III	IV				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Utilitas Umum (PSU) Kawasan Permukiman	Jumlah Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	50%	0.00%	0.00%	13%	15.45%	15.45%	30.9%	Target di RPJMD terlalu tinggi tetapi tidak didukung dengan Penganggaran yang sesuai untuk mencapai target yang dimaksud	Optimalisasi pada Anggaran yang mendukung capaian Sasaran Kegiatan
2	Meningkatnya Pembangunan Baru dan Peningkatan Kualitas Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan masyarakat yang terdampak bencana dan relokasi program pemerintah daerah/kota.	Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	50%	0.00%	0.00%	10%	18.00%	18.00%	36.00%	Perkim menangani Kawasan Kumuh Maupun diluar Kawasan kumuh	Anggaran Tahun Berikutnya di Fokuskan di Kawasan Kumuh
		Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	28%	0.00%	0.00%	2%	22.5%	22.5%	80.35%		
JUMLAH									49.1		



Sendawar, 31 Desember 2022  
Kepala Bidang Kawasan Permukiman,

*(Signature)*  
Drs. TRIWIYOSO  
NIP. 19681219 199503 1 002